LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

NOMOR 2 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 2 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA WARJABAKTI KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan wilayah serta terwujudnya peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta atas dasar aspirasi masyarakat Desa Cikalong Kecamatan Cimaung, maka perlu adanya pembentukan Desa ;

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagai tindak lanjut sebagaimana butir a tersebut di atas, maka di Desa Cikalong Kecamatan Cimaung layak untuk dibentuk Desa baru;

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta dalam rangka menghadapi perkembangan situasi, dan kondisi yang sesuai dengan norma-norma prinsip demokrasi, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2000 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa. (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2006 tentang. Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan. (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten yang Pengaturannya diserahkan kepada Desa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung. (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA WARJABAKTI KECAMATAN CIMAUNG KABUPATEN BANDUNG.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung.
5. Bupati adalah Bupati Bandung.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawatan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD, dan lembaga yang merupakan perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

11. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
13. Desa induk adalah desa asal yaitu Desa Cikalong Kecamatan Cimaung, yang berdasarkan aspirasi masyarakat dan hasil penelitian terhadap potensi Desa, dinilai layak untuk diadakan pembentukan desa baru.
14. Desa Warjabakti adalah sebagai hasil pembentukan dari Desa Induk yang ditingkatkan menjadi Desa yang berdiri sendiri.

BAB II

TUJUAN, PEMBENTUKAN, NAMA DESA HASIL PEMBENTUKAN, DAN PEMBAGIAN WILAYAH DESA DAN BATAS WILAYAH DESA

Bagian Pertama
Tujuan Pembentukan Desa

Pasal 2

Pembentukan Desa didasarkan pada aspirasi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan terhadap masyarakat, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri.

Bagian Kedua
Pembentukan Desa

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini, maka dibentuk Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung dari Desa Induk.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Bagian Ketiga
Nama Desa Induk dan Desa Hasil Pembentukan

Pasal 4

Desa induk adalah tetap desa Cikalong Kecamatan Cimaung, dan nama Desa hasil pembetukan adalah Desa Warjabakti.

Bagian Keempat
Batas Wilayah

Pasal 5

(1) Desa Cikalong Kecamatan Cimaung, seluas ± 300 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Desa Cipinang dan Desa Mekarsari Kecamatan Cimaung;
b. Sebelah Timur : Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung;
c. Sebelah Selatan : Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan;
d. Sebelah Barat : Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan.

(2) Yang termasuk Wilayah Desa Cikalong Kecamatan Cimaung terdiri dari 11 RW yaitu RW 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 ditambah RW 23 dan 2 RT (RT 01 dan RT 02) dari RW 18.

(3) Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung, seluas ± 310 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Desa Mekarsari Kecamatan Cimaung;
b. Sebelah Timur : Desa Mekarsari Kecamatan Cimaung dan Kehutanan;
c. Sebelah Selatan : Desa Tribaktimulya Kecamatan Pangalengan;
d. Sebelah Barat : Desa Cikalong Kecamatan Cimaung.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

(4) Yang termasuk Wilayah Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung terdiri dari 11 RW yaitu RW 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 ditambah 1 RT (RT 03) dari RW 18.

Pasal 6

(1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 tercantum dalam peta batas Wilayah Desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Batas Desa secara detail sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari Batas Desa secara umum yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PELAKSANAAN PEMERINTAHAN

Pasal 7

(1) Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Desa Warjabakti diangkat penjabat Kepala Desa.

(2) Untuk menyelenggarakan pemerintahan Desa Warjabakti, agar segera dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang anggotanya berasal dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

(3) Penjabat Kepala Desa Warjabakti menjalankan tugas dan kewajiban selaku kepala desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai terpilihnya kepala Desa Warjabakti hasil pemilihan.

(4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Pasal 8

Mekanisme penyerahan, pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi serta pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian kekayaan masing-masing desa diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Penentuan Pusat Pemerintahan Desa Warjabakti sebagaimana termaksud dalam pasal (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Hal-hal yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Warjabakti Kecamatan Cimaung disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan desa dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan perundang undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pedoman teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 Agustus 2008

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 Agustus 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 2

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.